



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah bagi Wajib Pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (*self assessment*), perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Bayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 1)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah nomor 26);
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang tidak disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Pemungut Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang semua jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/konsumen kepada Wajib Pajak/Pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
14. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pihak Ketiga adalah badan yang bergerak dibidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kepatuhan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan omzet usaha secara cepat, akurat dan aktual;
 - b. Menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan daerah;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas layanan, pembinaan dan pengawasan di bidang perpajakan daerah;
 - d. Meningkatkan estimasi pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu (*realtime*);
 - e. Memberikan jaminan pembayaran pajak daerah oleh Subjek Pajak dalam memberikan kontribusi ke daerah; dan
 - f. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi :

- a. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;
- b. Kewajiban;
- c. Larangan;
- d. Sanksi Administratif; dan
- e. Pembinaan.

BAB IV SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik diberlakukan pada jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*).
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Bank Persepsi menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.

- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa *tapping box* atau *online cash register*,
 - b. Jaringan komunikasi data; dan
 - c. Aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara *elektronik*(e-SPTPD).
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan perangkat elektronik perekam Data Transaksi Usaha berupa *tappingbox* atau *online cash register* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat elektronik pada lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan survey untuk memastikan ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat.
- (3) Pengoperasian perangkat elektronik oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima perangkat elektronik perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan pendaftaran akun dalam aplikasi pelaporan pajak daerah secara online (e-SPTPD).
- (2) Dokumen SPTPD yang dicetak melalui aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai SPTPD yang sah setelah dilakukan validasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Tatacara penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 8

Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik, kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjaga perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik yang sudah terinstal/tersambung dalam keadaan baik;
3. Menyediakan kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi;
4. Melaporkan bila sistem tidak jalan/rusak kepada Badan Pendapatan Daerah;
5. Menyampaikan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kerusakan

dan/atau tidak berfungsinya perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal;

6. Bagi Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak yang akan memperpanjang izin usaha, maka wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang alat sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik.

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik Wajib Pajak dilarang :

- a. Mengubah data sistem pelaporan data transaksi Wajib Pajak daerah secara elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik yang telah terpasang.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. Penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - d. Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Tanda pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (4) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Langkat untuk melakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak.

BAB VIII PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 11

Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat elektronik perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tetap melaksanakan kewajiban pelaporan pajak daerah dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan perpajakan daerah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervise;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
 - c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan atas Penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara elektronik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Daerah secara Elektronik, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan perangkat Elektronik, penyediaan jaringan komunikasi data, pemeliharaan perangkat elektronik, dan kegiatan pendukung lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 25-8-2020
BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 25-8-2020
SEKTERARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 34 Tahun 2020

TANGGAL : 25-8-2020

TENTANG :

TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

I. SARANA PERANGKAT DAN SISTEM INFORMASI SISTEM INFORMASI

1. Sarana/ perangkat yang digunakan dalam system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik ini adalah *Tappingbox* atau sejenisnya, dan mesin *Cash Register online* atau sejenisnya.
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang menghubungkan sarana/ perangkat disetiap objek pajak yang dimiliki Wajib Pajak dengan system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik.
3. Sarana dan system informasi transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah sarana dan system informasi yang digunakan Wajib Pajak untuk mencatat/ merekam/ mengimput setiap transaksi dan masyarakat/ subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila perangkat dan system informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sitem informasi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dijangkau atau diakses oleh perangkat dan system informasi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah maka kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menempatkan/ menghubungkan perangkat system informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksananya pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik.
5. Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat dan system informasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian dengan perangkat dan system informasi yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah.
6. Apabila dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik, Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dan principal yang berada diluar wilayah republic Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak beritahukannya pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik, Wajib Pajak sudah harus memberikan jawaban.
7. Penentuan Wajib Pajak yang akan dipasang system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dalam rangka pengawasan dilakukan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah.
8. Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan system informasi pembayaran online secara terpusat dan pusat system informasi tersebut berada di wilayah daerah, maka pelaksanaan pelaporan data

transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.

9. Dalam hal pusat informasi sebagaimana yang dimaksud pada angka (7) berada diluar wilayah daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha outlet yang berada di wilayah daerah.
10. Dalam hal perangkat dan system informasi pembayaran bagaimana yang dimaksud angka (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah diluar daerah, maka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik oleh Badan Pendapatan Daerah hanya mencakup perangkat dan system informasi pembayaran yang berada wilayah kabupaten Langkat.
11. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah menerapkan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik melakukan penambahan perangkat dan system pembayaran, maka kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik, perangkat dan system pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
14. Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan system pembayaran pajak daerah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Badan Pendapatan Daerah.
15. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (14) diajukan paling lambat 2(dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan system data transaksi pembayaran pajak daerah dioperasikan Wajib Pajak daerah.
16. Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 14, kepala Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak serut permohonan diterima, dengan ketentuan:
 - a. Apabila tersedia perangkat dan system dalam tahun berkenaan;
 - b. Apabila tidak tersedia perangkat dan system dalam tahun berkenaan, maka Badan Pendapatan Daerah dapat melaksanakan system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik melalui perangkat dan system yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani anggaran APBD;
 - c. Melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan system yang dimohonkan pengurangan perangkat dan system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik;
 - d. Wajib Pajak harus menyediakan alat yang spesifikasinya ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

17. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik kepada kepala Badan Pendapatan Daerah, apabila:
 - a. Berhenti/ dihentikan usahanya;
 - b. Wajib Pajak pailit dan bermaksud menghentikan usaha ; atau
 - c. Pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.
18. Permohonan penghentian penggunaan system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik untuk Wajib Pajak pailit sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
19. Permohonan penghentian penggunaan system pelaporan data transaksi Wajib Pajak daerah secara elektronik untuk Wajib Pajak yang bermaksud menghentikan usaha bagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak di hentikan.
20. Perangkat dan system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik yang dihentikan dapat dialihkan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak lain.
21. Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c tidak (merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran pajak daerah sebelumnya, maka perangkat dan system pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak daerah secara elektronik tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

II. TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK

1. Wajib Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan menyampaikan data transaksi usahanya kepada SKPD.
2. Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah, antara lain
 - a. Pajak hotel, yaitu :
 1. *Room/ Kamar*;
 2. *Food and beverage/ makan dan minum*;
 3. *Laundry / jasa cuci baju*;
 4. *Valet/ Parkir*
 5. Telepon;
 6. *Bussines centre/ pusat bisnis*
 7. *Service charge/ biaya layanan*
 8. *Banquet/ layanan jamuan makanan*
 9. *Fitness centre/ Pusat kebugaran*
 10. *Courkoge charge/ biaya untuk makanan yang dibawa dan luar hotel*
 11. *Ruangan/ meetingroom*
 12. *Others income/ pendapatan lainnya*
 - b. Pajak restoran, yaitu:
 1. Harga makanan/ minuman
 2. *Service charge/ biaya layanan*
 3. *Room charge/ biaya ruangan*
 - c. Pajak hiburan, yaitu :
 1. *Room charge/ biaya ruangan*

2. Harga tanda masuk/ karcis / tiket masuk/ minuman charge/ *cover charge / first drink charge* dan sejenisnya
 3. *Membership*/ kartu anggota dan sejenisnya
 4. *Food and beverage* / Makanan dan Minuman; dan
 5. *Service charge*/ Biaya layanan
- d. Pajak Parkir, yaitu :
1. Tiket masuk pada pintu masuk/ keluar;
 2. *Vallet*, dan
 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
3. Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat diketahui oleh Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran pajaknya.

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19730803 200212 1 005